

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mencakup sistem yang ada di manusia, nilai-nilai Islam menjadi solusi terhadap masalah yang timbul, salah satunya berkaitan dengan masalah waris. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hukum mengenai kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan atau yang disebut dengan *tirkah*. Bicara mengenai waris hal yang paling penting dibahas selain pewaris dan harta peninggalan ialah ahli waris. Seperti yang dijelaskan bahwa terdapat tiga unsur dalam kewarisan yaitu, ahli waris, harta peninggalan, dan pewaris. Pewaris merupakan setiap orang yang meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹

Pembagian warisan secara *faraid* pada dasarnya bersumber dari *Al-Quran*, *hadits*, dan *ijtihad* para ulama' yang banyak ditulis dalam kitab *fikih*, sebagai petunjuk para Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara. Mendapatkan dasar hukum yang kuat dengan adanya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

¹ Muhammad Amin Summa, "Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 113

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.²

Pelaksanaan pembagian harta waris sering kali menimbulkan banyak sekali permasalahan antara ahli waris. Bahkan masalah tentang waris dapat merusak hubungan antara keluarga, contohnya seperti permasalahan kewarisan yang disebabkan karena penetapan menantu sebagai ahli waris, sama halnya yang terdapat dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1647/Pdt.G/PA. Klt, tersebut menyebutkan bahwa Enny Krisnawati (anak) Penggugat I, Widodo (menantu) Penggugat II, Prastiwi Anis Kusundari (cucu) Penggugat III, Danu Setyo Prabowo (cucu) Penggugat IV, Makhasin (menantu) Penggugat V, Muhammad Aldhi Nur Iffat (cucu) Penggugat VI, Alda Permatasari Nur Iffat (cucu) Penggugat VII, melawan Suparna (menantu) Tergugat I, Muhammad Shodiq Aji Wicaksono (cucu) Tergugat II, Ria Hanifah Nur Wicaksono (cucu) Tergugat III, yang menguasai objek sengketa.

Dalam duduk perkara ini *Almarhum* Mulyadi Hadi Mulyono menikah dengan seorang wanita bernama *Almarhumah* Suminah, pada masa pernikahan mereka berdua dikarunia empat orang anak perempuan yang bernama Warsini, Kusmiyati, Ariyani, dan Enny Krisnawati (Penggugat I), keempat anak mereka tumbuh dewasa dan sudah menikah dan dikaruniai anak. Setelah beberapa tahun menikah dan dikaruniai seorang anak masing-masing. Para anak Mulyadi Hadi Mulyono satu

² Afdol, "Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil", Surabaya, Pusat Penerbit dan Pencetakan Unair, 2013. Hal. 17

persatu meninggal dunia yang bernama Warsini, Kusmiyati, dan Ariyani meninggal dunia di tahun yang berbeda.

Anak pertama yang bernama *Almarhumah* Warsini menikah dengan Widodo (menantu) Penggugat II, di karunia seorang anak yang bernama Prastiwi Anis Kusundari (cucu) Penggugat III, Danu Setyo Prabowo (cucu) Penggugat IV. Sedangkan anak kedua yaitu, *Almarhumah* Kusmiyati menikah dengan Suparna (menantu) Tergugat I, dikarunia anak yang bernama Muhammad Shodiq Aji Wicaksono (cucu) Tergugat II, Ria Hanifah Nur Wicaksono (cucu) Tergugat III. sedangkan anak ketiga *Almarhumah* Ariyani menikah dengan Makhasin (menantu) Penggugat V, dikarunia anak yang bernama Muhammad Aldhi Nur Iffat (cucu) Penggugat VI, Alda Permatasari Nur Iffat (cucu) Penggugat VII.

Perkara ini terjadi disebabkan adanya penguasaan harta waris milik *Almarhum* Mulyadi Hadi Mulyono, dimana para Penggugat menyatakan pewaris meninggalkan sebidang tanah dengan luas sekitar 880m² yang merupakan harta peninggalan dari *Almarhum* Mulyadi Hadi Mulyono namun, pada saat akan dilakukan pembagian tanah sengketa yang sesuai dengan kesepakatan bersama ternyata di tolak oleh para tergugat, karena di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan rumah permanen, yang luasnya melebihi dari hak bagian Suparna (menantu) Tergugat I, Muhammad Shodiq Aji Wicaksono (cucu) Tergugat II, Ria Hanifah Nur Wicaksono (cucu) Tergugat III. Berkaitan dengan ini pengukuran tanah sengketa dibatalkan. Oleh karena itu, Penggugat menuntut kepada Majelis Hakim agar di periksa dan diadili perkara ini dengan menetapkan bagian ahli waris

serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris atau penggantinya berdasarkan Hukum Islam.

Atas dasar gugatan tersebut, mengatakan dalam pertimbangan hukum nya bahwa ahli waris yang sah dari *Almarhum* Mulyadi Hadi Mulyono adalah Enny Krisnawati (anak) Penggugat I, sedangkan Widodo (menantu) Penggugat II, Prastiwi Anis Kusundari (cucu) Penggugat III, Danu Setyo Prabowo (cucu) Penggugat IV ditetapkan sebagai ahli waris dari *Almarhumah* Warsini sedangkan, Makhasin (menantu) Penggugat V, Muhammad Aldhi Nur Iffat (cucu) Penggugat VI, Alda Permatasari Nur Iffat (cucu) Penggugat VII ditetapkan sebagai ahli waris dari *Almarhumah* Ariyani, dan Suparna (menantu) Tergugat I, Muhammad Shodiq Aji Wicaksono (cucu) Tergugat II, Ria Hanifah Nur Wicaksono (cucu) Tergugat III ditetapkan sebagai ahli waris dari *Almarhumah* Kusmiyati, pertimbangan hakim dalam hal ini menetapkan menantu sebagai ahli waris dari anak Mulyadi hadi Mulyono merupakan tepat.

Sedangkan, dalam hal ini Tergugat I yaitu Suparna yang merupakan menantu dari Mulyadi Hadi Mulyono tidak memperoleh bagian warisan dikarenakan *Almarhumah* Kusmiyati pada saat itu meninggal lebih dahulu dari Mulyadi Hadi Mulyono oleh karena itu, yang menggantikan ahli waris dari *Almarhumah* Kusmiyati yaitu anaknya. Maka, dengan ini hakim menetapkan Enny Krisnawati (anak) Penggugat I, Widodo (menantu) Penggugat II, Prastiwi Anis Kusundari (cucu) Penggugat III, Danu Setyo Prabowo (cucu) Penggugat IV, Makhasin (menantu) Penggugat V, Muhammad Aldhi Nur Iffat (cucu) Penggugat VI, Alda Permatasari Nur Iffat (cucu) Penggugat VII dan Muhammad Shodiq Aji Wicaksono

(cucu) Tergugat II, Ria Hanifah Nur Wicaksono (cucu) Tergugat III sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti.

Namun dalam permasalahan di atas yakni, hakim menyatakan dalam amar putusan bahwa Mulyadi Hadi Mulyono pewaris yang meninggalkan ahli waris, amar putusan tersebut berbeda dengan pertimbangan yang diuraikan dalam pertimbangan hakim sehingga hal ini menarik untuk dikaji menurut Hukum Islam terkait dengan posisi menantu sebagai ahli waris, karena di dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tidak pernah mengatur terkait menantu sebagai ahli waris dari pewaris. Seperti pada kasus ahli waris pengganti yang diajukan untuk cucu pancar laki-laki maupun pancar perempuan kemudian turun kebawah. Istilah *fiqh Mawaris far'u waris muzzakkar* untuk sebutan anak laki-laki dan cucu pancar laki-laki, sedangkan *far'u waris muannats* untuk sebutan anak perempuan, cucu laki-laki atau perempuan pancar perempuan.³

Demikianpula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 mengatur bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang telah melakukan pembunuhan, kejahatan dan atau hukuman yang lebih berat. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa bagian untuk ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli waris utama atau yang digantikan.⁴

³ Sukris Sumardi, 2012, "Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam", Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm. 33

⁴ Lihat Pasal 185 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini berbeda dengan pemindahan harta waris atau (*munasakhah*), jika ahli waris pengganti merupakan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka, *munasakhah* sendiri di definisikan sebagai kematian ahli waris sebelum harta dibagikan oleh pewaris, namun *munasakhah* tidak di atur dalam Kompilasi Hukum Islam.⁵ Oleh karena itu urgensi penelitian ini adalah mengkaji sinkronisasi putusan hakim dan pertimbangan serta kesesuaian dengan Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul ***“Hak Menantu Sebagai Ahli waris Dalam Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA. Kelaten”***

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.Klt yang menyatakan menantu sebagai ahli waris menurut Hukum Islam?
2. Apakah perhitungan harta waris dalam Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA. Klt sesuai menurut Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan dalam amar putusan dalam menetapkan menantu sebagai ahli waris dalam Putusan Peradilan Agama Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA. Klt

⁵ Fatahullah dkk, “Antara Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/PDT.G/2009/PA.SEL.”, Kajian Hukum dan Keadilan IUS : Nomor 1, April 2018, hlm 117

2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai amar putusan yang tidak sesuai dengan perhitungan pada pertimbangan hukum yang ada pada Putusan Peradilan Agama Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA. Klt

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

A. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan keilmuan di bidang Hukum Islam dan Hukum Waris.

B. Kegunaan Praktis

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menepatkan posisi ahli waris bagi para pihak yang berposisi sebagai menantu, supaya paham posisinya sebagai ahli waris.
2. Untuk memberikan masukan kepada Majelis Hakim dan Pengadilan Agama atau para pihak yang bersengketa waris.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa memberikan motifasi untuk meneliti tentang hak menantu sebagai ahli waris dan menjadi refrensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam keaslian penelitian ini melihat pada penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik yang relatif sama, dengan membahas mengenai ahli waris

pengganti, meskipun berbeda dalam subjek, jumlah dan pemaparan terhadap penelitian ini.

Perbandingan tersebut akan di uraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum/ Kesimpulan Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diulkan
1.	Analisis Penetapan Hakim Dalam Menentukan Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis Penetapan No. 143/Pdt.P/2022/PA.Bsm), Eka Nuur Isma 'Iyah, Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024	1. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum perdata (<i>Burgelijk Wetboek</i>) dan Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana pertimbangan hukum, hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti terhadap Putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/P A. Bms?	Persamaan dalam penelitian ini pada substansi nya sama-sama membahas mengenai tentang ahli waris pengganti.	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada penetapan ahli waris balik nama yang awalnya dimiliki oleh anak dari pernikahan tidak tercatat diubah menjadi milik cucu dari anak pernikahan sah yang orang tuanya meninggal dunia dalam hukum perdata BW. Adapun penelitian ini tidak membahas anak dari perkawinan tidak tercatat dan tidak

				membandingkan dengan BW.
2.	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam (Fiqih Mawaris) Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2022/PA. Bwi), Sulhanudin Thofhanur Rizqo, Universitas Islam Negeri, 2023	1. Bagaimana duduk perkara putusan hakim pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA. Bwi? 2. Adapun dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutus Putusan perkara Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi? 3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam (<i>fiqih Mawaris</i>) dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 0165/Pdt.G/2022? PA. Bwi di	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai tentang ahli waris pengganti	Perbedaan dari penelitian ini tidak membahas mengenai tentang anak angkat dan keponakan non muslim tetapi lebih membahas mengenai tentang ahli waris dan ahli waris pengganti terhadap cucu dan menantu sebagai ahli waris pengganti yang semuanya muslim.

		Pengadilan Agama Banyuwangi terkait ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam?		
3.	Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam, Sarah Humaira, Mustamam, Zulkifli AR, Universitas Islam Sumatra Utara, 2021	1. Dampak anak perempuan sebagai ahli waris pengganti dalam hukum warisan Islam? 2. Bagaimana kedudukan hakim terhadap ahli waris pengganti?	Isu hukum penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas kedudukan ahli waris pengganti.	Perbedaan terkait hak ahli waris pengganti yang tidak diberikan sedangkan penelitian ini membahas sengketa dengan ahli waris pengganti dan <i>munasakhah</i> yang diberikan haknya.

Adapun perbedaan dari penelitian pertama dengan penelitian ini adalah penelitian pertama lebih membahas mengenai tentang penetapan ahli waris balik nama yang awalnya dimiliki oleh anak dari pernikahan tidak tercatat diubah menjadi milik cucu dari anak pernikahan sah yang orang tuanya meninggal dunia dalam hukum perdata (*Burgelijk Wetboek*) BW. Adapun penelitian ini tidak membahas anak dari perkawinan tidak tercatat dan tidak membandingkan dengan (*Burgelijk Wetboek*) BW.

Adapun pembeda dari penelitian kedua dengan penelitian ini adalah penelitian kedua lebih membahas mengenai tentang kedudukan pemberian warisan kepada anak angkat dan keponakan non muslim dan keputusan hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada keponakan non muslim dan menetapkan pembagian yang sama dengan keponakan yang muslim. Adapun penelitian ini membahas mengenai kedudukan cucu dan menantu sebagai ahli waris pengganti yang semuanya muslim.

Dapat disimpulkan dari penelitian ketiga ini dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tentang penetapan ahli waris dan ahli waris pengganti. Adapun perbedaannya, penelitian pertama lebih membahas mengenai sengketa waris akibat ahli waris anak laki-laki tidak memberikan hak waris kepada ahli waris pengganti yang telah wafat sementara kasus ini membahas mengenai hak ahli waris pengganti yang tidak diberikan sedangkan penelitian ini membahas sengketa dengan ahli waris pengganti dan *munasakhah* yang diberikan hak nya.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang memiliki objek hukum berdasarkan suatu ilmiah yang di dasarkan pada pemikiran tertentu, metode dan sistematika, yang ditujukan untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisa. Oleh karena itu, diadakan penelitian mendalam terhadap fakta hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang timbul.⁶

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris", Depok, PERNADAMEDIA Group, 2016, hlm. 17

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk mendapatkan kebenaran yang berdasarkan logika hukum dari sisi normatif.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran secara normatif dengan mengkaji penerapan aturan-aturan dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terkait masalah mengenai pembagian ahli waris yang menetapkan menantu sebagai ahli waris dalam Putusan Peradilan Agama Nomor 1647/Pdt.G/2023/P.A Klt.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini yang digunakan merupakan hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dan studi kasus (*case study*). Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dilakukan dengan cara menelaah regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan secara perundang-undangan ini dapat memberikan kesempatan untuk memahami tentang kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang, terhadap permasalahan yang terjadi.

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan studi kasus (*case study*) yang suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.⁸ Studi kasus dalam penelitian ini terkait masalah mengenai pembagian ahli waris yang

⁷ Jhony Ibrahim, “Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif”, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 57

⁸ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Surabaya, kencana, hlm. 134

menetapkan menantu sebagai ahli waris pengganti dalam Putusan Peradilan Agama Nomer 1647/Pdt.G/2023/P.A Klt. Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai warisan serta di atur dalam *Al-Quran, Hadits, dan Ijihad* ulama yang merupakan sumber Hukum Islam. yaitu, *Fiqh Mawaris* mengenai tentang pembagian waris, Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan.

1.6.3 Teknik Penggumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun penjelasan mengenai hukum primer dan hukum sekunder:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya memiliki kekuatan yang mengikat, terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dalam putusan-putusan hakim.⁹ Kekuatan otoritatif juga merupakan sumber-sumber hukum yang menjadi dasar terbentuknya peraturan perundang-undangan, dalam kewarisan Islam menurut *Al-Quran, Hadits* dan *ijtihad* ulama sebagai sumber dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam. bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketentuan mengenai Kewenangan Peradilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

⁹ Ibid, hlm. 181

Agama yang di ubah kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

2. Ketentuan mengenai waris, dasar kewarisan ahli waris, ahli waris pengganti, dalam Buku II Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Bahan hukum yang bersumber dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 1647/Pdt.G/2023/P.A Klt tentang pembagian waris yang menetapkan menantu sebagai ahli waris pengganti.
4. Bahan Hukum Islam berupa *Al-Quran, Hadits, ijtihat ulama', dan fikh* mengenai Hukum waris.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur buku, kamus hukum, dan artikel dari Internet, jurnal hukum yang berkaitan dengan unsur-unsur pewaris, asas waris, pembagian ahli waris, bagian waris dan hak ahli waris pengganti.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan pengelolaan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab suatu permasalahan hukum. Setelah proses pengkajian selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dalam argumentasi

¹⁰ Ibid hlm. 196

yang telah ditetapkan untuk menjawab isu hukum. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika induktif yang merupakan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum,¹¹ yang dilakukan secara preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.¹² Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak masuk akal untuk menetapkan permasalahan hukum yang akan di pecahkan. Langkah awal yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu mencaritahu fakta-fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1647/Pdt.G/2023/P.A Klt tentang perkara pembagian waris dan penetapan menantu sebagai ahli waris, kemudian dikaitkan dengan kesesuaian dalam Undang-undang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam yang ada.

¹¹ Johnny Ibrahim, Op.Cit., hlm. 249

¹² Salim HS, "Penetapan Terori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi", Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 9